SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 25/E/O/2014

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK, PROGRAM MAGISTER PADA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA DI PALANGKARAYA, YANG DISELENGGARAKAN OLEH PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH DI YOGYAKARTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan berdasarkan Surat Pertimbangan Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 9033/E.E2.2/KL/2013 tanggal 12 Desember 2013, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Administrasi Publik, Program Magister pada Universitas Muhammadiyah Palangkaraya di Palangkaraya yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1134);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK, PROGRAM MAGISTER PADA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA DI PALANGKARAYA, YANG DISELENGGARAKAN OLEH PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH DI YOGYAKARTA.

KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan Program Studi Administrasi Publik, Program Magister (S-2) pada Universitas Muhammadiyah Palangkaraya di Palangkaraya, yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta, disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010.

KEDUA : Izin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu harus menghasilkan lulusan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

KETIGA : Universitas Muhammadiyah Palangkaraya di Palangkaraya, wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

KEEMPAT : Apabila laporan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga tidak disampaikan, dapat mengakibatkan dicabutnya izin penyelenggaraan.

KELIMA : Universitas Muhammadiyah Palangkaraya di Palangkaraya, wajib menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

KEENAM : Program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dinyatakan memenuhi persyaratan akreditasi minimal, dan perguruan tinggi penyelenggara program studi wajib mengajukan akreditasi ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
anb.
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

DJOKO SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Patdono Suwignjo
NIP 195810071986011001

BADAN PEMBINA HARIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAHPALANGKARAYA
Jl. RTA. MILONO KM. 1,5 PALANGKA RAYA KALIMANTAN TENGAH 73111
Website: www.umpalangkaraya.ac.id; Email: um.palangkaraya@gmail.com
Telp./Fax (0536) 3222184; 3239844

KEPUTUSAN
Nomor : 001/BPH-UMP/V/2014
Tentang
PENDIRIAN PROGRAM PASCASARJANA ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
BADAN PEMBINA HARIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Menimbang :
1. Bahwa Program Pascasarjana Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya telah diberikan Ijin Penyelenggarakan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional sesuai Keputusan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 25/E/O/2014 Tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Administrasi Publik, Program Magister Pada Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Di Palangka Raya, Yang Diselenggarakan Oleh Persyarikatan Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Bahwa untuk mengkoordinasikan program studi tersebut, perlu didirikan Program Pascasarjana Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
3. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan melalui suatu Surat Keputusan.

Mengingat :
1. Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1998.
3. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 097/Dikti/Kep/1998.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2001.
5. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3402/D/T/2006.
6. Keputusan Pengurus Pusat Muhammadiyah Nomor 19/SK-PP/B/4.a/1999.
7. Keputusan Pengurus Pusat Muhammadiyah Nomor 65/SK-PP/B/2.b/
8. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 1999.
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tanggal 6 Mei 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mendirikan Program Studi Magister Administrasi Publik di bawah Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

Kedua : Segala perubahan struktural akibat dari keputusan ini, akan diselesaikan oleh pihak Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

Ketiga : Segala biaya yang diakibatkan oleh keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan disempurnakan kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 7 Rajab 1435 H
6 Mei 2014 M

Ketua

Drs. H. Muchtar

Tembusan Yth :
1. Ketua Diktilitbang PP Muhammadiyah di Yogyakarta.
2. Koordinator Kopertis Wilayah XI Kalimantan di Banjarmasin.
3. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
4. Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya di Palangka Raya.